

ANALISIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD SELUMA (STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU)

Rekho Adriadi¹, Hasti Marlana¹, Titi Darmi^{1*}

¹Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu

*titi.harmadi@gmail.com/titidarmi@umb.aci.id

Abstract: This study examines the implementation of Law No. 7 of 2017 concerning elections related to the representation of women in parliament, namely the number of Seluma District DPRDs totaling 30 people and only 4 women elected in parliament. The purpose of this study was to determine the implementation of the Law Number 07 Year 2017 regarding the representation of women in Seluma Regency. According to Law No. 7 of 2017 the requirements include at least 30% quota of women's representation in the nomination of elections for political parties, but in reality in Seluma District it is known that women's representation is still very low from the last few periods. Researchers in this case, see how Law No. 7 of 2017 concerning elections related to women's representation in parliament is implemented throughout, researchers analyze using the theory of Merilee S. Grindle (1890) qualitative descriptive method with data obtained through the technique of "observation observation and documentation The data analysis technique used is the next stage of data collection, the data reduction stage and the data presentation stage, which finally concludes with the data testing technique using triangulation through the presentation of the interviewees by interviewing techniques. From the conclusions of the study it was found that the policy was only a formality requirement so that the Seluma District saw that women's representation was very low and did not meet the 30% quota related to policies that resulted in the benefits of policy implementation.

Keywords: *Implementation, Law, KPU, DPRD*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait keterwakilan perempuan di parlemen yaitu jumlah DPRD Kabupaten Seluma berjumlah 30 orang dan hanya 4 orang perempuan yang terpilih di parlemen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 terkait keterwakilan perempuan di Kabupaten Seluma. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya kouta 30% keterwakilan perempuan pada pencalonan pemilihan umum terhadap partai politik, namun kenyataannya di Kabupaten Seluma diketahui tingkat keterwakilan perempuan masih sangat rendah dari beberapa periode terakhir. Peneliti dalam hal ini, melihat bagaimanakah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait keterwakilan perempuan di parlemen di implementasikan di seluma, peneliti menganalisis menggunakan teori Merilee S. Grindle (1890) metode deskriptif kualitatif dengan data diperoleh melalui teknik "wawancara observasi dan dokumentasi Adapun teknis analisis data yang digunakan ialah tahap pengumpulan data selanjutnya tahap reduksi data dan tahap penyajian data kemudian yang terakhir penarikan kesimpulan" dengan teknik pengujian data menggunakan triangulasi melalui pemaparan dari narasumber dengan teknik wawancara. Dari kesimpulan penelitian ditemukan bahwa kebijakan hanya sebagai syarat formalitas saja sehingga Kabupaten Seluma melihat keterwakilan perempuannya sangat rendah dan tidak memenuhi kuota 30% terkait kebijakan yang menghasilkan manfaat dari implementasi kebijakan.

Kata Kunci : *Implementasi, Undang-undang, KPU, DPRD*

PENDAHULUAN

Budaya Indonesia pada kenyataannya yang memposisikan perempuan hanya sebagai pendamping atau berada di belakang laki-laki sehingga perempuan tidak pantas untuk masuk ke dunia politik dan tidak cocok masuk dikalangan politik disebabkan perempuan di anggap lemah dan tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi di dunia pekerjaan khususnya di parlemen ranah politik. (Adriadi,2012). Masih rendahnya peran perempuan bekerja pada menjadi sektor publik (Darmi, T.2016)

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga ditegaskan seharusnya parpol bisa mengikuti setelah pemenuhan persyaratan yang menyertakan sedikit-dikitnya 30% keterwakilan perempuan dan kepengurusan partai politik tingkat pusat. yang ada dalam pasal 173 Peraturan lainnya kemudian dengan memberikan peraturan yang mengatur (*zipper system*) bahwa setiap daerah pilihan tiga bakal calon terhadap sedikit-dikitnya satu orang perempuan. kedua kebijakan ini bermaksud agar menjauhkan pilihan dari salah satu jenis antara laki-laki dan perempuan dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan-kebijakan rakyat (publik).

Berdasarkan buku proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2020(2015). Menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Seluma Tahun 2019 berjumlah 193.802 dengan pembagian jumlah laki-laki dan perempuan .laki-laki berjumlah 99.486 dan jumlah perempuan sebanyak 94.316.

Tabel 1
Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tahun ke Tahun

No	Nama Partai	Periode 2014-2019	Periode 2019-2024
1.	PAN	0	0
2.	PARTAI BERKARYA	0	0
3.	PDI PERJUANGAN	1	0
4.	DEMOKRAT	0	0
5.	GERINDRA	1	1
6.	GARUDA	0	0
7.	GOLKAR	0	1
8.	HANURA	0	0
9.	PKS	1	0
10.	PKPI	1	0
11.	NASDEM	1	1
12.	PERINDO	0	1
13.	PPP	0	0
14.	PSI	0	0
	Jumlah	5	4

Sumber : Dokumen KPU Kabupaten Seluma, 2019

Berdasarkan data yang di atas bahwasanya terjadi penurunan keterlibatan perempuan di parlemen dari periode terakhir. Dengan jumlah

periode 2014-2019 dengan jumlah sebanyak lima(5) orang dan periode 2019-2024 sebanyak empat(4) orang perempuan, sebagaimana yang telah di jelaskan diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan di DPRD Seluma masih renda dan belum ada penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mendominasi keterwakilan perempuan sebanyak 30% di parlemen.

Pendapat Grindle dalam (2012:149) bahwa melihat implementasi untuk bertugas supaya terbentuk menjadi saling keterkaitan dan mempermudah setiap langkah aturan yang diterapkan agar lebih baik lagi, pendapat ini yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn mengatakan aturan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan perorangan baik pihak instansi atau sekelompok sektor publik untuk mencapai tujuan yang telah di susun agar berjalan dengan semestinya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah)merupakan pengganti Undang-Undang Nomor (12 Tahun 2003), Sebelumnya juga telah mengalami perubahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan perwakilan rakyat (DPR). dan Dewan perwakilan daerah (DPD), dan DPRP menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan dan dinamika Demokrasi masyarakat, maka digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, agar dalam hal ini sistem keterwakilan politik perempuan dikaitkan dengan *affirmative actions*, sebagai langkah solusi mengejar keterbelakangan dari sebuah laki-laki.

Berdasarkan penelitian ini, implementasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu terkait keterwakilan perempuan di parlemen. Penelitian ini menggunakan teori Merilee S. Grindle (1980) sebagai berikut, Variabel Isi Kebijakan (*Conten Of Policy*) sebagai berikut.

1. variabel isi peraturan:

- a) Aturan tersebut sudahka memenuhi sasaran atau target karakter dengan sesuai yang di inginkan.
- b) Aturan tersebut sudah memberikan perubahan dengan melihat aturan yang tahun lalu.

2. pengaruh lingkungan:

- a) sudah sesuai dengan karakter yang diinginkan
- b) Aturan tersebut sudah sejauh mana di taati oleh setiap kelompok.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Muhammad Nazir (2001: 67), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena atau keadaan berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemillihan umum terkait tentang keterwakilan perempuan di parlemen studi pada DPRD Kabupaten Seluma yang akan peneliti lakukan adalah yang terkait dengan kebijakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 terkait keterwakilan perempuan kuota 30% tersebut dengan menerangkan dua variabel dan empat indikator sebagai berikut Kebijakan Implementasi (kepentingan kelompok sasaran atau target) dan Perubahan Kebijakan (lingkungan implementasi kebijakan, karakter institusi, kepatuhan dan respontibilitas kelompok sasaran.

1. Kebijakan Implementasi

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menetapkan kouta 30% keterwakilan perempuan di parlemen namun pada kenyataannya ditemukan masalah kesenjangan gender terlihat nampak dalam sedikitnya keterwakilan perempuan di kestrukturan lembaga perwakilan Indonesia, Hasil dari data Proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Seluma 2018, dari total 211.619 penduduk Kabupaten Seluma pada tahun 2019, penduduk perempuannya berjumlah 102.301 beranggotakan atau sekitaran 49,75 % dari

populasi atau jumlahnya, sehingga dilihat dari besar jumlah populasi perempuan itu tidak terlaksanakan didalam parlemen itu, sehingga perempuan di kursi Dewan Perwakilan Rakyat jauh lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Sesungguhnya aturan lain adalah dengan menerapkan zipper system yang menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Ketentuan ini bukan hanya terdapat dalam Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang kedua aturan ini menunjukkan untuk menjauhkan dominasi dari salah satu jenis antara laki-laki dan perempuan dalam lembaga-lembaga politik yang menjuruskan suatu kebijakan publik.

Menurut Bapak Hendri Arianda S.P selaku Divisi Teknis Dan Penyelenggaraan dari KPU Kabupaten Seluma yaitu:

“Bahwasanya Undang-undang keterwakilan perempuan itu sudah disosialisasikan berdasarkan tupoksi yang ada kepada masyarakat kabupaten seluma, hanya saja sampai sejauh ini masyarakat atau parpol yang mendaftar sebagai caleg menganggap hal ini hanya sebagai formalitas dari syarat administrasi saja.”

Sedangkan menurut Sarjan Effendi, S.E selaku Ketua KPU Kabupaten Seluma mengatakan :

“Dalam implementasi mewujudkan keinginan yang tertuang dalam UU Nomor 07 Tahun 2017 yaitu adanya keterwakilan kouta 30% ini belum terwujud dalam perolehan suara. Seperti yang diketahui dalam periode ini hanya 4 orang perempuan saja yang terpilih.”

Dalam hal ini KPU Kabupaten Seluma menjelaskan tidak adanya masalah dalam menyampaikan amanat UU Nomor 07 Tahun 2017 ini kepada masyarakat. Mereka juga menjelaskan sudah mensosialisasikan UU keterwakilan perempuan ini keberbagai pihak partai politik yaitu dengan 2 tujuan yaitu yang pertama sebagai syarat administrasi dalam pencalonan peserta pemilu dengan menghadirkan 30% perempuan dalam satu partai, yang kedua yaitu dengan adanya syarat administrasi ini memungkinkan terpenuhi kouta 30% di parlemen. Adapun cara KPU Kabupaten Seluma mensosialisasikan Undang-undang ini adalah dengan menempelkan pesebaran di papan pengumuman informasi atau meletakkan di media sosial resmi KPU Kabupaten Seluma. Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan implementasi sudah baik dalam pelaksanaannya karena mengingat akan isi dari peraturan

yang ada adalah cara bagaimana KPU Kabupaten Seluma meningkatkan kouta perempuan diparlemen sudah dilaksanakan.

Keentingan Kelompok Sasaran atau Target

Dalam hal ini kepentingan kelompok berada ditangan partai politik selaku agen utama dalam pelaksanaan pemilu. Sehingga KPU Kabupaten seluma telah menetapkan 16 partai politik yang telah lulus persyaratan administrasi dan siap mencalonkan diri dalam pemilu 2019. Isi kebijakan UU Nomor 07 Tahun 2017 memuat kouta keterwakilan perempuan sebanyak 30% sehingga apabila partai politik tidak mencukupi syarat ini maka akan dinyatakan gugur administrasi, dan pihak kedua yang menyeleksi yaitu KPU Kabupaten Seluma sebagai penyelenggara pemilu 2019.

Bapak Dahayan, S.Ip selaku Kasubag Teknis mengatakan:

“Jikalau partai politik ingin mendaftarkan pesertanya dalam pencalonan legislatif 2019 harus memenuhi persyaratan yang ada mereka harus menyediakan kouta 30% untuk perempuan.”

Adapun penjelasan Bapak Ulil selaku Wakil II DPRD Kabupaten Seluma yaitu:

”Mengenai UU ini sendiri pun kami sangat setuju ini memungkinkan perempuan untuk merealisasikan dirinya dalam dunia politik, saya selaku pernah mencalonkan diri sangat mendukung agar adanya kouta 30% sebagai syarat dalam pencalonan pemilu.”

Sedangkan menurut ibu x calon DPRD Dapil iv yang tidak terpilih menjelaskan tentang pengaruh kepentingan dalam kebijakan tersebut di wawacarai tanggal 11-02-2020:

“Beliau juga mengatakan seharusnya calon 1 partai 9 orang dari seharusnya 9 orang harus perempuan tetapi Cuma ada 3 orang perempuan dan perempuan Cuma sebagai penggandeng saja dan 9 orang perempuan belum pernah terjadi paling banyak 4 orang peserta perempuan.”

Menurut bapak ulil umidi adanya peraturan ini sangat membantu perempuan dalam ketertarikan dunia politik tanpa mengabaikan fungsi dan kodratnya sebagai perempuan. Dalam masa pencalonan nya beliau mengatakan dalam partai politik sendiri adanya beberapa ketertarikan perempuan untuk mencalonkan diri bukan karna paksaan maupun ajakan semata jadi *pure* dari

dalam diri mereka siap untuk terjun ke dunia politik. Sedangkan menurut ibu X peraturan tersebut masih banyak kepentingan kelompok dan memandang bahwa perempuan tidak pantas untuk memasuki dunia politik dan beliau juga mengatakan bahwa apa yang sudah dibuat peraturan seharusnya perempuan ikut andil tetapi kenyataannya perempuan kebanyakan Cuma sebagai syarat peserta saja atau Cuma dianggap sebagai penggandeng di dalam partai.

Dalam hal ini disinggung juga mengenai kebijakan afirmatif yang mengaitkan keterwakilan perempuan sebanyak 30% di parlemen. Hal juga diketahui UU Nomor 07 Tahun 2017 ini sangat penting dalam jalannya pemilu 2019. Target peraturan ini adalah partai politik dan masyarakat dalam hal meningkatkan kuota perempuan 30% di parlemen dan diawasi oleh KPU dan Bawaslu.

Perubahan dari Kebijakan

Perubahan implementasi kebijakan ini menjelaskan beberapa perbedaan berdasarkan pelaksanaan kebijakan Peraturan kuota perempuan 30% di parlemen. Sehingga didapat data berdasarkan hasil wawancara berikut ini:

Menurut Bapak Ulil Umidi, M.Si sebagai wakil II DPRD Kabupaten Seluma Mengatakan:

“Kalau untuk mengenai perubahan pasti ada, karna jika di bandingkan dengan dulu perempuan ini seperti pendering dalam suasana sangat bagus jika ada perempuan dalam suatu organisasi apalagi di DPRD ini”.

Dari pernyataan tersebut bahwa DPRD sangat banyak mengalami perubahan dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen. Sehingga terkesan dalam pengikutsertaan perempuan dalam dunia politik.

Lain halnya dengan pernyataan Bapak Sarjan Effendi, S.E sebagai Ketua KPU Kabupaten Seluma yaitu:

“UU ini telah diterapkan sejak tahun 2014, jika dilihat dari perubahannya sangat jelas berubah dari tidak adanya perempuan di parlemen hingga turun naiknya kuota perempuan di parlemen, peraturan ini juga telah mengubah persepsi masyarakat khususnya perempuan karena hanya menganggap politik hanya untuk laki-laki saja dan perempuan hanya di rumah.”

Lain halnya dengan pernyataan Bapak Effendi sangat menjelaskan perbedaan perubahan Undang-undang yang ada saat ini. Adapun penjelasan

lain dari Ibu Hj. Zanlasmi, S.Pd sebagai anggota legislatif Kabupaten Seluma yaitu,

“Perubahannya ada yaitu perempuan bisa memberikan energi positif kepada kelompok masyarakat terutama ibu-ibu, dengan melakukan pengajian, kelompok kerajinan dan kelompok usaha sebagai penyalur informasi yang baik antara perempuan.”

Sedangkan menurut ibu X calon DPRD dapil IV yang tidak terpilih menjelaskan tentang pengaruh kepentingan dalam kebijakan tersebut di wawacarai tanggal 11-02-2020:

“Beliau memandang tidak ada gunanya undang-undang karena yang di dahulukan Cuma DPRD yang mencalonkan tahun lalu karena ibu sudah mencalonkan 2 periode tetapi kalah dan yang menang itu-itu saja dan yang pasti yang banyak mengeluarkan uang itu yang menang bagaimana perempuan mau maju kenyataannya seperti itu.”

Kebijakan Peraturan kouta perempuan 30% di parlemen. Sehingga dalam hal ini menurut beliau adanya perubahan-perubahan dalam kondisi sosial bermasyarakat terkait adanya keterwakilan perempuan diparlemen. Peraturan ini pun sudah dilaksanakan berdasarkan tupoksi masing-masing instansi yang ada di kabupaten seluma dan telah banyak menimbulkan dampak positif dan perlahan mengubah persepsi masyarakat terutama dikalangan perempuan yang menganggap politik hanya untuk laki-laki saja, sehingga dalam hal peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 telah di laksanakan dan diwujudkan oleh pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu 2019 dengan berdasarkan manfaat dan perubahan yang ada, kesesuaian disini juga dilaksanakan oleh partai politik sebagai kelompok sasaran.

Untuk manfaat bisa dirasakan apabila sudah terpilih diparlemen dengan mudahnya legislatif perempuan dalam berkomunikasi dengan masyarakat terkait penyalur aspirasi masyarakat terkhusus perempuan dan dengan adanya undang-undang ini membantu perempuan untuk ikut andil di dunia politik atau di DPR. Karena pada halnya populasi perempuan lebih mendominasi dari pada laki-laki di Kabupaten Seluma dilihat dari segi kelompok kerja. Semisal kelompok pengajian dan kelompok wirausaha kerajinan usaha yang dominan perempuan.

Adapun perubahan yaitu mengacu pada jumlah yang dihasilkan yaitu apabila kouta mendominasi laki-laki maka saat ini ada beberapa keterwakilan perempuan yang terpilih, dengan diadakannya sosialisasi keterwakilan perempuan sebanyak 30% masyarakat sendiri sudah mulai sedikit paham dan ikut berpartisipasi sebagai masyarakat.

Lingkungan Implementasi Kebijakan

Berhasilnya suatu implementasi tergantung dari lingkungan kebijakannya hal ini akan menjadi faktor terwujud atau tidaknya suatu kebijakan. Menurut Bapak Effendi faktor yang mempengaruhi lingkungan implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi (pelaksana) dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi.

Menurut Ibu Sonia selaku Tokoh Masyarakat Kabupaten Seluma menjelaskan:

“Saya selaku pribadi sangat setuju dengan adanya kebijakan ini, karena pada dasarnya perempuan juga berhak berpolitik dan menjadi wakil rakyat karena pada dasarnya perempuan saat ini banyak yang salah kaprah terhadap politik.”

Menurut Ibu Hj Zanlasmi, S.Pd selaku wakil ketua komisi 1:

“Saya sendiri sudah 2 kali periode di parlemen motivasi saya sangat sederhana yaitu karena niat dan ingin mengembangkan pola pikir perempuan terhadap politik, lewat politik kita bisa menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikannya sehingga dalam syarat administrasinya pun tidak terlalu memberatkan yaitu perempuan tamatan SLTA/SMA asal dia mau berpoliti”.

Dalam penerapan kebijakan tersebut tidak terlalu memberatkan bagi bakal calon legislatif dan bisa diterima dimasyarakat yaitu salah satunya yaitu tamatan SLTA/SMA sudah bisa mencalon dan punya niat dan kemampuan dalam berpolitik hal ini dapat disimpulkan adanya respon positif dari masyarakat mengenai implementasi kebijakan ini. Dalam ranah implementasinya sikap KPU Kabupaten Seluma senantiasa selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap kouta 30% ini dengan pengawasan Bawaslu serta bersama stakeholder Partai Politik dengan berkomitmen terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan berhasil.

Sedangkan pada struktur organisasi adalah bagaimana instansi-instansi yang menjalankan dan mengawasi kebijakan tersebut bekerjasama dalam keberhasilan kebijakan ini. jika dilihat dari setiap komponen yang ada yang lingkungan implementasi kebijakan mendukung akan adanya peraturan ini, dimana tingkat respon yang telah narasumber paparkan diatas. Dengan ini juga memicu terlaksananya kebijakan ini dengan baik.

Karakteristik Institusi

Seperti yang telah diketahui bahwa target utama dalam kebijakan ini adalah lembaga legislatif. Dalam implementasi kebijakan Undang-undang keterwakilan perempuan sebanyak 30% perlu adanya kerjasama antar institusi sebagai peranan kinerja dalam pelaksanaan realisasinya yang berjalan ini. Karakteristik lembaga ini terletak pada sistem yang digunakan dalam pola pengadministrasian terhadap penyelenggaraan pemilu yaitu KPU Kabupaten Seluma. Seperti yang telah disebutkan Bapak Dahayan, S.Ip yaitu,

“Karakteristik dari KPU yaitu sebagai penyelenggara pemilihan umum dengan terus mensosialisasikan peraturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan kepada masyarakat.”

Adapun menurut Bapak Sarjan Effendi, S.E:

“untuk peraturan ini sendiri sudah dilakukan oleh KPU di Provinsi Bengkulu dengan berpedoman pada pelaksana pertama dalam implementasi kebijakan ini.”

Adapun Karakteristik institusi dalam kebijakan ini adalah bagaimana pelaksana atau KPU Kabupaten Seluma dapat memecahkan tingkat kesulitan masalah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, dapat mengetahui tingkat kemajemukan partai politik terkait implementasi kebijakan dimana kebijakan ini mudah dilaksanakan karena partai politik bersifat homogen, pelaksana kebijakan memproporsikan partai politik hanya pada perempuan saja dimana KPU Kabupaten Seluma menganggap kebijakan akan mudah di laksanakan apabila sasarannya tidak terlalu besar.

Kepatuhan dan Resposivitas Kelompok Sasaran

Kepatuhan dan tanggapan dari para pelaksana juga dirasa menjadi sebuah aspek penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, maka yang hendak peneliti jelaskan disini adalah poin dimana sejauhmana kepathunan dan tanggapan dari melaksanakan dan masyarakat dalam berpendapat dari aturan.

Aturan dari pelaksana dapat dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan sebelumnya. Menurut Bapak Sarjan Effendi, S.E:

“UU Nomor 07 Tahun 2017 ini sudah sangat baik tujuannya dan sangat bermanfaat bagi penyelenggara negara dalam pemerintahan negara terkhusus untuk perempuan. Adapun dengan pelaksanaannya telah kami jalankan sesuai amanat yang diatas dengan mensosialisasikan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.”

Sedangkan menurut Bapak Hendri Arianda, S.P:

“Saya sebagai divisi pelaksana dalam penyelenggaraan pemilu sudah melaksanakan tujuan dari kouta 30% untuk perempuan diparlemen dengan formalitas administrasi pencalonan.”

Adapun menurut Bapak Dahayan, S.Ip juga menjelaskan:

“Kita telah melaksanakan apa yang sudah tertuang dalam peraturan tersebut sesuai SOP yang ada.”

Dari respon diatas terkait kebijakan kouta 30% ini diparlemen, dapat dilihat dari beberapa tanggapan yang setuju akan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun peneliti juga melihat pengaruh yang di jelaskan bapak ulil yaitu kebijakan ini hanya sebagai formalitas administrasi pencalonan legislatif saja karena pada halnya setiap partai politik yang tidak mempunyai keterwakilan perempuan tidak akan diseleksi atau dibatalkan pencalonannya.

Sehingga dalam hal ini, berdasarkan kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan dan respon dari kelompok sasaran terhadap implementasi aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah berjalan dan cukup baik, meskipun ada beberapa masyarakat yang belum terlalu merespon baik kebijakan ini namun tingkat kepatuhan sudah sangat dijalankan dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Seluma sebagai pelaksana dan Partai politik sebagai kelompok sasaran kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang keterwakilan perempuan diparlemen sebanyak 30% telah diterapkan sebagai formalitas administrasi persyaratan Dilihat dari 4 (empat) indikator yaitu :

Kebijakan implementasi yang mengharuskan kouta perempuan sebanyak 30% diparlemen sudah dilaksanakan dengan memuat kepentingan kelompok sasaran berdasarkan persyaratan administrasi pencalonan oleh KPU Kabupaten Seluma dengan membuat selebaran yang ditempel di papan pengumuman di KPU Kabupaten Seluma terhadap partai politik dan perubahan terkait kebijakan yang menghasilkan manfaat dari implementasi kebijakan.

Lingkungan implementasi kebijakan dalam hal ini sudah merespon baik maupun dari KPU Kabupaten Seluma, Partai Politik dan masyarakat terkait kebijakan. Karakteristik institusi memuat pada ciri khas KPU Kabupaten Seluma dalam memecahkan persoalan terkait implemetasi kebijakan untuk partai politik. Serta kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran sudah berjalan terlaksana dengan baik karena telah mematuhi peraturan yang ada terkait kouta 30% keterwakilan perempuan di parlemen namun dilihat dari persoalanya kebijakan tersebut tidak benar-benar di sosialisasikan hanya KPU dan partai politik sebagai syarat formalitas saja dan itupun disampaikan hanya sebatas parpol dan dari pihak parpol tidak benar-benar mendorong perempuan khususnya dikabupaten seluma hanya sebatas fasip saja Sehingga berdasarkan dari indikator-indikator diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ini hanya sebatas formalitas syarat administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti,Tri, Marhaeni, Puji, 2011, *Konstruksi Gender Dalam Realitas Sosial*.Semarang,Unnes Press.
- Anugrah, Astrid, 2009,*Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta, Pancuran Alam.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Pusat Statistik, 2015, *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi,Bengkulu 2010-2020*. Penerbit UNFPA,Jakarta.
- Danujaya, Budiarto, 2012, *Demokrasi Disensus*.PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Darmi, Titi. 2016. Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial Pada Sektor Pemerintahan Desa (Study pada Pengelolaan Dana Desa). *J. Antropol. Isu-Isu Sos. Budaya*, vol. 18 (1), no. Isu Sosial Budaya, pp. 21–27.
- Handayani, Trisakti, dkk , 2008, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Meleong, J, Lexy, 2011,*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muawanah, Elvi, 2009, Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta, Penerbit Teras.
- Riduwan, 2004, *Skala Pengukuran Variable Penelitian*. Bandung, Alfabeta.
- Sastriyani, Siti, Hariti, 2009, *Gender And Politics*. Yogyakarta, Penerbit Tiara Wacana
- Sugiyono, 2011, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Setyadi, Iwan, Tritenty, 2005, *Evaluasi Implementasi Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan Perkejaan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Kota Magelang*. (Tesis), Yogyakarta, MPKD, Universitas Gadjah Mada.
- Soetjipto, Ani, Widayani, 2005, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Gramedia. Jakarta.
- Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik Teori Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta, Caps.